MEMORANDUM No.: 125/MO/HSD/2016

Kepada Yth.

: - Kepala Divisi Operasi

- Kepala Unit Bisnis

- Segenap Kepala Satuan Kerja

- Segenap Kepala Cabang

- Segenap Kepala Departemen

- Segenap Kepala Cabang Pembantu

- Segenap Kepala ULS

- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. Bank BCA Syariah

Dari

Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal

Ketentuan Otorisasi Lembur Pekerja pada

Aplikasi ACIK

Jenis Informasi

INTERNAL BCA SYARIAH

Tanggal

14 Maret 2016

Pengantar

Sehubungan dengan Memorandum HSD No.989A/MO/HSD/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penggunaan Aplikasi Cuti dan Izin Karyawan (ACIK) Versi. 2.2, maka bersama ini kami sampaikan laporan implementasi penggunaan aplikasi tersebut.

Referensi

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.38/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2015, BAB VII Pasal 14 mengenai Jam Kerja Lembur.
- Surat Edaran HSD No.013/SE/HSD/2014 tentang Aturan Pelaksanaan Kerja Lembur.
- Memorandum HSD No.989A/MO/HSD/2015 tentang Penggunaan Aplikasi Cuti dan Izin Karyawan (ACIK) Versi. 2.2.

Pokok Ketentuan Kerja Lembur

Pokok ketentuan kerja lembur, seorang Pekerja dapat melakukan kerja lembur apabila :

- 1. Adanya kebutuhan pekerjaan yang tidak dapat ditunda.
- 2. Adanya kesepakatan antara Pekerja dan Perusahaan.
- 3. Adanya penginputan oleh Pekerja dan otorisasi oleh atasan pada aplikasi ACIK.

Pelaksanaan Kerja Lembur

Sebelumnya, kerja lembur dilakukan oleh Pekerja apabila memiliki Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari atasan yang memberi tugas. Dalam rangka peningkatan layanan kepada Pekerja maka SPKL diganti dengan menggunakan Aplikasi ACIK yang bertujuan:

- 1. Efisiensi dan menyederhanakan perintah kerja lembur.
- 2. Memindahkan proses kerja lembur dari kertas ke dalam Aplikasi ACIK sebagai fungsi paperless.
- 3. Memudahkan Pekerja dalam melakukan kerja lembur.
- 4. Memudahkan SDM dalam pengolahan administrasi kerja lembur.

Bersambung ke halaman berikut

Halaman 1

Memorandum No.: 125/MO/HSD/2016

Perihal: Ketentuan Otorisasi Lembur Pekerja pada Aplikasi ACIK, sambungan

Aplikasi ACIK untuk lembur Pekerja

Aplikasi ACIK dikembangkan dari Versi 2.1 menjadi Versi 2.2. Pengembangan aplikasi ACIK Versi 2.2 meliputi :

- 1. Pengelolaan data kehadiran Pekerja.
- 2. Pengolahan administrasi lembur Pekerja.

Salah satu bagian yang dikembangkan aplikasi ACIK Versi 2.2 yaitu pengolahan administrasi lembur Pekerja. Aplikasi ACIK untuk Lembur Pekerja tersebut memerlukan persetujuan dari atasan Pekerja dengan cara otorisasi. Penggunaan aplikasi ACIK untuk lembur Pekerja ini dimulai bulan Januari 2016. Kami memerlukan evaluasi terhadap penggunaan Aplikasi ACIK tersebut agar sesuai dengan tujuan pengembangannya.

Evaluasi Otorisasi Lembur Pekerja

Evaluasi penggunaan aplikasi ACIK untuk lembur Pekerja yaitu:

- 1. Tingkat penginputan lembur kerja oleh Pekerja telah mencapai 100%.
- 2. Pemberian otorisasi lembur kerja oleh atasan belum konsisten dilaksanakan pada bulan berjalan, dan terdapat atasan di beberapa unit kerja melaksanakan otorisasi mendekati tanggal gajian bulan berikutnya.

Berikut ini data otorisasi pada bulan Januari dan Februari 2016.

No.	Bulan	Frekuensi lembur kerja	kerja yang belum	Persentase lembur kerja yang belum diotorisasi hingga mendekati gajian bulan berikutnya	
1.	Januari	566	50,35%	49,65%	
2.	Februari	696	66,52%	33,48%	

Pelaksanaan otorisasi lembur kerja bulan sebelumnya yang mendekati gajian pada bulan berjalan dapat berpotensi upah lembur kerja Pekerja tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya (tertunda).

Ketentuan Otorisasi Lembur Pekerja

Merujuk pada ketentuan yang ada dan untuk meningkatkan kedisiplinan dalam hal kerja lembur, maka:

- 1. Seluruh unit kerja wajib melakukan otorisasi lembur kerja Pekerja pada waktu bulan berjalan.
- 2. Bagi Pekerja yang melaksanakan kerja lembur pada hari terakhir bulan berjalan dapat diotorisasi maksimal tanggal 5 di bulan berikutnya.

Apabila otorisasi lewat dari tanggal 5 di bulan berikutnya, maka pembayaran upah kerja lembur akan dibayarkan pada pembayaran gaji bulan berikutnya.

Contoh:

Seharusr	asi yang iya (Ideal) n 2016)	Otorisasi yang Masih Dapat Ditoleransi (Tahun 2016)				
Tgl Input Pekerja	Tgl Otorisasi Atasan	Tgl Input Pekerja	Tgl Otorisasi Atasan	Tgl Input Pekerja	Tgl Otorisasi Atasan	
3 Januari	3 Januari	3 Januari	Maksimal 31 Januari	29 Januari	Maksimal 5 Februari	

to he

Memorandum No.: 125/MO/HSD/2016

Perihal: Ketentuan Otorisasi Lembur Pekerja pada Aplikasi ACIK, sambungan

Masa Berlaku Pelaksanaan kedisiplinan dalam pemberian otorisasi lembur kerja akan kami

mulai pada kerja lembur bulan Maret 2016.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH Satuan Kerja Hukum & SDM,

Endang Ruslina

Kepala Satuan Kerja

Nur Nugraha

Officer SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH